



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RADEN DAHRIL ALIAS RADEN BIN MATTASIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Penanjung Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /3 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Oktober 2020 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moeh Ramdani, S.H., CM., dan Anggi Mulyadi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Nerendradhipa yang berkantor di Jalan Kgs Hasan Nomor 64 RT 03/ RW 05, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa RADEN DAHRIL Alias RADEN Bin MATTASIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN DAHRIL Alias RADEN Bin MATTASIN (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam berisi 14 (empat belas) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat keseluruhan 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram, dengan rincian 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas bekas kalender;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna merah biru tua;
 - Uang kertas sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk dapat dihukum ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa belum pernah dihukum, merasa menyesal dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RADEN DAHRIL Alias RADEN Bin MATTASIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas Terdakwa didapati menyimpan 14 (empat belas) paket yang berisikan narkotika jenis ganja di dinding rumah tepatnya di belakang triplek rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh 14 (empat belas) paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada salah satu warga yang tidak Terdakwa kenal identitasnya di daerah Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dan sisanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 WIB petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menyimpan Narkotika jenis ganja dan juga menjual Narkotika jenis ganja di sekitaran wilayah Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, kemudian sekitar jam 14.00 WIB petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung mencari tahu informasi dari masyarakat tersebut, pada saat dicek kediamannya/di rumah Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah miliknya kemudian petugas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan badan dan menemukan sisa paket ganja di kantong celana Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja di simpan di belakang triplek dinding rumah milik Terdakwa, kemudian petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang memanggil 2 orang tetangga Terdakwa yang bernama saksi OMA IRMANSYAH dan saksi BINTARWAN Alias BINTAR untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang menemukan di balik triplek dinding rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam yang berisikan 14 (empat belas) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan rincian 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas bekas kalender, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 637/10700.00/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam berisi : 14 (empat belas) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan rincian: 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis tanamanganja yang dibungkus dengan kertas bekas kalender berat bersih 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 27,26 (dua puluh tujuh koma dua puluh enam) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.0296.K tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 445/188/R.S 1.2 tanggal 27 Oktober 2020 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama RADEN DAHRIL Alias RADEN Bin MATTASIN (Alm) adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa RADEN DAHRIL Alias RADEN Bin MATTASIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Penanjung, Panjang Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas Terdakwa didapati menyimpan 14 (empat belas) paket yang berisikan narkotika jenis ganja di dinding rumah tepatnya di belakang triplek rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh 14 (empat belas) paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada salah satu warga yang tidak Terdakwa kenal identitasnya di daerah Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dan sisanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 WIB petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menyimpan Narkoba jenis ganja dan juga menjual Narkoba jenis ganja di sekitaran wilayah Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, kemudian sekitar jam 14.00 WIB petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung mencari tahu informasi dari masyarakat tersebut, pada saat dicek kediamannya di rumah Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah miliknya kemudian petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan badan dan menemukan sisa paket ganja di kantong celana Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa menyimpan Narkoba jenis tanaman ganja di simpan di belakang triplek dinding rumah milik Terdakwa, kemudian petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang memanggil 2 orang tetangga Terdakwa yang bernama Saksi OMA IRMANSYAH dan Saksi BINTARWAN Alias BINTAR untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang menemukan di balik triplek dinding rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam yang berisikan 14 (empat belas) paket yang berisikan Narkoba jenis tanaman ganja dengan rincian 2 (dua) paket yang berisikan Narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 2 (dua) paket yang berisikan Narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas bekas kalender, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 637/10700.00/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam berisi : 14 (empat belas) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan rincian: 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis tanamanganja yang dibungkus dengan kertas bekas kalender berat bersih 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 27,26 (dua puluh tujuh koma dua puluh enam) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.0296.K tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/188/R.S 1.2 tanggal 27 Oktober 2020 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama RADEN DAHRIL Alias RADEN Bin MATTASIN (Alm) adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa RADEN DAHRIL Alias RADEN Bin MATTASIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas Terdakwa didapati menyimpan 14 (empat belas) paket yang berisikan narkotika jenis ganja di dinding rumah tepatnya di belakang triplek rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh 14 (empat belas) paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada salah satu warga yang tidak Terdakwa kenal identitasnya di daerah Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dan sisanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 WIB petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menyimpan Narkotika jenis ganja dan juga menjual Narkotika jenis ganja di sekitaran wilayah Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, kemudian sekitar jam 14.00 WIB petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung mencari tahu informasi dari masyarakat tersebut, pada saat dicek kediamannya/di rumah Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah miliknya kemudian petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan badan dan menemukan sisa paket ganja di kantong celana Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja di simpan di belakang triplek dinding rumah milik Terdakwa, kemudian petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang memanggil 2 (dua) orang tetangga Terdakwa yang bernama saksi OMA IRMANSYAH dan saksi BINTARWAN Alias BINTAR untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang menemukan di balik triplek dinding rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam yang berisikan 14 (empat belas) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan rincian 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 2 (dua) paket

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas bekas kalender, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa ambil sedikit daun ganja kering kemudian Terdakwa mengambil kertas papir 1 (satu) lembar lalu Terdakwa menaruh daun ganja kering tersebut di atas kertas papir kemudian digulung/dilinting menyerupai rokok pada umumnya sampai kecil dan padat lalu dibakar ujung sisinya kemudian dihisap dan ditelan asapnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai ganja tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 637/10700.00/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam berisi : 14 (empat belas) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan rincian : 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas bekas kalender berat bersih 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 27,26 (dua puluh tujuh koma dua puluh enam) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.0296.K tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/188/R.S 1.2 tanggal 27 Oktober 2020 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama RADEN DAHRIL Alias RADEN Bin MATTASIN (Alm) adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BARNI BAGARIANG Alias BAGA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan Saksi bersama rekan-rekan polisi dari Polres Kepahiang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya laporan masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang berada di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, lalu Saksi bersama tim dari kepolisian Polres Kepahiang mendatangi rumah Terdakwa melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) paket yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan rincian yaitu: 2 (dua) paket jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 2 (dua) buah paket yang berisikan jenis tanaman ganja yang dibungkus kertas buku, 10 (sepuluh) paket yang berisikan ganja yang dibungkus kertas kalender;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang yang tidak dikenal di Desa Batu Kalung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku ada mengedarkan dan menjual narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak memiliki izin guna memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. OMA IRMANSYAH Alias OMA Bin SAMSUL BAHRI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan atas penangkapan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa karena telah menyimpan ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saat itu ada orang yang mengaku polisi meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Saksi langsung ke rumah Terdakwa, melihat anggota kepolisian sedang mengamankan Terdakwa dan dirumahnya di temukan ganja yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki ganja dan Saksi melihat barang bukti pada saat penggeledahan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa yang menunjukkan letak ganja yang disimpan oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. BINTARWAN Alias BINTAR Bin SERAEN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan atas penangkapan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa karena telah menyimpan ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saat Saksi sedang menukang bangunan datang orang yang mengaku polisi meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Saksi langsung ke rumah Terdakwa melihat anggota kepolisian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2020/PN Kph



sedang mengamankan Terdakwa dan dirumahnya ditemukan ganja yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan letak ganja yang disimpan Terdakwa kepada polisi dan Saksi melihat ganja tersebut di dalam kantong plastik warna hitam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki ganja dan Saksi melihat barang bukti pada saat penggeledahan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang yang tidak diketahui namanya di Desa Batu Kalung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan sms dari orang yang tidak dikenal menawarkan ganja kemudian Terdakwa menghubungi orang tersebut dan membeli 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian memisahkan paketan tersebut menjadi paketan kecil dan menjual satu paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dengan orang tersebut;

- Bahwa anggota kepolisian mendapati 14 (empat belas) paket yang berisikan ganja tersebut di dinding tepatnya di belakang triplek rumah kosong yang berdekatan dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri namun ada teman Terdakwa yang bernama ARIF membeli paketan tersebut dan untuk pembelian ganja yang pertama Terdakwa telah menjual



17 (tujuh) belas paket dan mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian untuk pembelian kedua, Terdakwa juga sudah memisahkan menjadi paketan kecil sebanyak 16 (enam) belas paket, 1 (satu) paket sudah dipakai sendiri oleh Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi dijual ke teman Terdakwa yang bernama ARIF;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa juga menggunakan ganja tersebut untuk diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari menjual dan mengonsumsi ganja tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam berisi 14 (empat belas) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat keseluruhan 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram, dengan rincian 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas bekas kalender;
2. 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna merah biru tua;
3. Uang kertas sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 637/10700.00/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam berisi : 14 (empat belas) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan rincian : 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas bekas kalender berat bersih 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 27,26 (dua puluh tujuh koma dua puluh enam) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.0296.K tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 445/188/R.S 1.2 tanggal 27 Oktober 2020 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama RADEN DAHRIL Alias RADEN Bin MATTASIN (Alm) adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, anggota kepolisian dari Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal adanya laporan masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang berada di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang lalu tim dari kepolisian Polres Kepahiang mendatangi rumah Terdakwa melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan 14 (empat belas) paket yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan rincian yaitu: 2 (dua) paket berisikan tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 2 (dua) buah paket yang berisikan tanaman ganja yang dibungkus kertas buku, 10 (sepuluh) paket yang berisikan ganja yang dibungkus kertas kalender;
- Bahwa anggota kepolisian mendapati 14 (empat belas) paket yang berisikan ganja tersebut di dinding tepatnya di belakang triplek rumah kosong yang berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian juga memanggil warga sekitar rumah Terdakwa sebagai saksi pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu Saksi OMA IRMANSYAH dan Saksi BINTARWAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang yang tidak diketahui namanya di Desa Batu Kalung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa membeli ganja adalah Terdakwa mendapatkan sms dari orang yang tidak dikenal dan isi sms tersebut menawarkan ganja kemudian Terdakwa menghubungi orang tersebut dan membeli 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian memisahkan paketan tersebut menjadi paketan kecil dan menjual satu paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dengan orang tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri namun ada teman Terdakwa yang bernama ARIF membeli paketan tersebut dan untuk pembelian ganja yang pertama Terdakwa telah menjual 17 (tujuh) belas paket dan mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian untuk pembelian kedua, Terdakwa juga sudah memisahkan menjadi paketan kecil sebanyak 16 (enam) belas paket, 1 (satu) paket sudah dipakai sendiri oleh Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi dijual ke teman Terdakwa yang bernama ARIF;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek



hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **RADEN DAHRIL ALIAS RADEN BIN MATTASIN (Alm)** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dari keadaan diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja perbuatan tersebut dalam unsur ini dilakukan maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan dengan membujuk seseorang untuk membeli suatu barang tertentu. Menjual adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain dengan imbalan mendapatkan pembayaran atas penyerahan barang tersebut. Memberi adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain yang tidak mengharapkan adanya imbalan atas penyerahan barang tersebut. Menerima adalah mendapatkan suatu barang tertentu dari orang lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi milik orang yang menerimanya atau hanya beralih penguasaan barang tersebut baik karena alasan jual beli ataupun pemberian sukarela. Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang melakukan perbuatan untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli atas suatu barang baik mendapatkan keuntungan atas bantuannya ataupun tidak. Menukar adalah perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penggantian atas barang tersebut baik dengan barang serupa atau tidak dan menyerahkan adalah suatu perbuatan yang mengalihkan penguasaan suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, anggota kepolisian dari Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal adanya laporan masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang berada di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang lalu tim dari kepolisian Polres Kepahiang mendatangi rumah Terdakwa melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi OMA IRMANSYAH dan Saksi BINTARWAN dan menemukan 14 (empat belas) paket yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan rincian yaitu: 2 (dua) paket berisikan tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 2 (dua) buah paket yang berisikan tanaman ganja yang dibungkus kertas buku, 10 (sepuluh) paket yang berisikan ganja yang dibungkus kertas kalender di dinding tepatnya di belakang triplek rumah kosong yang berdekatan dengan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang yang tidak diketahui namanya di Desa Batu Kalung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian memisahkan paketan tersebut menjadi paketan kecil dan menjual satu paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, awalnya Terdakwa membeli ganja karena Terdakwa mendapatkan sms dari orang yang tidak dikenal dan isi sms tersebut menawarkan ganja, kemudian Terdakwa menghubungi orang tersebut dan membeli 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dengan orang tersebut dan telah menjual ganja tersebut ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembelian ganja yang pertama Terdakwa telah menjual 17 (tujuh) belas paket dan mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian untuk pembelian kedua, Terdakwa juga sudah memisahkan menjadi paketan kecil sebanyak 16 (enam) belas paket namun 1 (satu) paket sudah dipakai sendiri oleh Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi dijual ke teman Terdakwa yang bernama ARIF;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan mengetahui serta menyadari menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.0296.K tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan ditangkapnya serta digeledahnya Terdakwa oleh Tim dari Polres Kepahiang, lalu ditemukan ada 14 (empat belas) paket yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja di dinding di belakang triplek rumah kosong yang berdekatan dengan rumah Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa ganja tersebut merupakan miliknya yang telah dibelinya dari seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali yang mana pembelian ganja pertama sudah dijual kepada ARIF sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan jumlah uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa juga sudah menjual 1 (satu) paket ganja dari pembeliannya kedua dan untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa menyadari bahwa menjual narkoba dilarang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain hukuman pidana badan juga menentukan hukuman pidana denda, dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan dari Terdakwa hanya memohon agar Terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa belum pernah dihukum, merasa menyesal dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim pembelaan dan permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam berisi 14 (empat belas) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat keseluruhan 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram, dengan rincian 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas bekas kalender yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna merah biru tua yang telah disita secara sah dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menghentikan peredaran Narkotika yang tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana, berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN DAHRIL ALIAS RADEN BIN MATTASIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2020/PN Kph



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam berisi 14 (empat belas) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat keseluruhan 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram, dengan rincian 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas bekas kalender;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna merah biru tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang kertas sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6.-----Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh Tiominar Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Anton Alexander, S.H. dan Emma Yosephine Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Anton Alexander, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

2. Emma Yosephine Sinaga, S.H.



Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)